****

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

NOMOR : W3-A/1627/PL.07/IX/2023

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA INVENTARIS**

**PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Lubuk Basung perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat ditunjuk sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Lubuk Basung ;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 31A/SEK/SK/7/2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi untuk menandatangani surat dan/atau Persetujuan Atas Permohonan Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.6/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penjualan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dIBawahnya.
 |
| **M E M U T U S K A N** |
| MenetapkanPERTAMA | :: | Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara berupa Inventaris pada Pengadilan Agama Lubuk Basung sebagaimana daftar terlampir; |
| KEDUA | : | Tugas Panitia Penghapusan Barang Milik Negara:1. Menginventarisir BMN yang akan diusulkan untuk dihapuskan serta mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan BMN;
2. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang-barang yang akan dihapuskan;
3. Menghubungi instansi terkait yang berhubungan dengan barang-barang yang akan dihapuskan (bila ada);
4. Membuat Berita Acara hasil Penghapusan Barang Milik Negera yang akan dihapuskan;
 |
| KETIGA | : | Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dimaksud diatas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang; |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya; |

 Ditetapkan di : P A D A N G

Pada Tanggal : 15 Juni 2023 Maret

**Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang**

 **Dr. Drs. H. Pelmizar, MHI**

NIP. 19561112.198103.1.009

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**NOMOR : W3-A/1627/PL.07/VI/2023**

**Tanggal : 15 Juni 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN**

**BARANG MILIK NEGARA BERUPA INVENTARIS**

**PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/ NIP** | **Jabatan** | **Pangkat /Gol. Ruang** | **Jabatan dalam Kepanitiaan** | **Ket** |
| 1. | Suhenri, S.H.I.NIP. 19661203 198703 1002 | Sekretaris | Pembina / (IV/a) | Ketua |  |
| 2. | Yusra Asril, S.Kom.NIP. 19871004 200912 1003 | Kepala Subbagian Keuangan dan Keuangan | Penata / (III/c) | Sekretaris |  |
| 3. | Wira Akhdiana, S.ENIP. 19790625 200912 2004 | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Ortala | Penata Tingkat I / (III/d) | Anggota |  |
| 4.  | Putri Monalisa, A.MdNIP. 19901028 202203 2008 | Pengelola Barang Milik Negara | Pengatur / (II/c) | Anggota |  |
| 5.  | Ilham Wahyudi | PPNPN | - | Anggota |  |

 Ditetapkan di : P A D A N G

 Pada Tanggal : 15 Juni 2023Maret

 **Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang**

 **Dr. Drs. H. Pelmizar, MHI**

NIP. 19561112.198103.1.009